

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4728/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4728/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SANTI FATMAWATI BINTI ICHSAN, NIK 3517035511980005, tempat/tanggal lahir Malang/15 Nopember 1998, Umur 26 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banturejo RT 34 RW 12, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 29 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WAHYUDI DWI PRASETYO BIN SOPI'I, sebagai Pemohon;  
melawan

SANTI FATMAWATI BINTI ICHSAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 29 Agustus 2025  
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
Jurusita  
MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4728/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 29 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4728/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SANTI FATMAWATI BINTI ICHSAN, NIK 3517035511980005, tempat/tanggal lahir Malang/15 Nopember 1998, Umur 26 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banturejo RT 34 RW 12, Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 29 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WAHYUDI DWI PRASETYO BIN SOPI'I, sebagai Pemohon;  
melawan

SANTI FATMAWATI BINTI ICHSAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 29 September 2025  
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI

  
Jurusita  
MUH ALFAN